

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR

Catatan terhadap Pandangan Partai Solidaritas Indonesia

Yusuf Baihaqi

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
baihaqi_yusuf@yahoo.com

Abstract

Indonesia Solidarity Party (PSI), one of 2019 general election contestants, advocated polygamy refusal during its campaign. As a religion whose teachings allow polygamy, Islam is often accused by many for tolerating and legalising unfair and discriminative practices against women. This paper endeavours to offer moderate exegesis on Qur'anic verses regarding polygamy from Muslim scholars. This paper also corrects the above accusation stating that Islam is a religion practising discrimination against women. Based on descriptive literature review on the scholars' exegesis on the Qur'anic verses on polygamy, this paper argues that to some extent, Islam permits polygamy. However, it does not encourage let alone oblige Muslim to practice polygamy. Islam requires uneasy and strict conditions for Muslim who want to practice polygamy. Partial interpretation on the verses of polygamy results in people misunderstanding of polygamy permission. Assessing Islamic teachings is only based on behaviour of some adherents who practising polygamy is not objective. This paper attempts to moderate two extreme views regarding polygamy the right one allowing polygamy practice without abiding to its rules and the left one rejecting polygamy without compromise.

Keywords : *Gender Exegesis, Polygamy, PSI, Moderate, and General Election.*

A. Pendahuluan

Poligami merupakan masalah klasik, yang terus menjadi perbincangan setiap kali ada pemicunya. Tak dapat disangkal, poligami dikenal dalam ajaran Islam karena teks al-Qur'an membolehkannya, sebagaimana tak dapat dipungkiri juga, poligami kerap kali ditolak eksistensinya di tengah masyarakat.

Penolakan poligami lahir baik dari eksternal Islam, maupun dari internal Islam itu sendiri. Berbagai macam alasan dikemukakan untuk menolak eksistensi poligami, baik dengan mengatasnamakan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, penafsiran baru dan lain sebagainya.

Topik poligami kembali ramai diperbincangkan dalam kontestasi pemilu tahun 2019 di Indonesia, dikarenakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai salah satu partai politik yang ikut dalam ajang kontestasi pemilu tersebut, kerap kali mengusung tema "Tolak Poligami" dalam setiap kampanyenya yang sangat masif.

Tulisan ini berupaya untuk menghadirkan penafsiran moderat seputar ayat poligami dalam teks al-Qur'an, yang kerap kali ditafsirkan secara sempit oleh sekelompok orang, atau ditafsirkan secara longgar oleh sekelompok lainnya. Dengan merujuk kepada penafsiran para Ulama Tafsir yang berhaluan moderat, baik dari kalangan Ulama Tafsir klasik, seperti Fakh al-Dîn al-Râzi. Atau dari kalangan Ulama Tafsir modern, seperti Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, Muhammad Sayyid Thanthawi dan Muhammad Quraish Shihab.

Mudah-mudahan dengan menghadirkan penafsiran mereka, ada titik temu di antara kelompok yang terlalu kaku dan sedikitpun tidak memberikan ruang atas penerapan poligami, dan kelompok yang terlalu bebas dan longgar dalam menerapkan praktek poligami, dikarenakan fenomena penerapan poligami yang terlalu longgar atau tanpa memperhatikan syaratnya, kerap dijadikan alasan kelompok yang menolak eksistensi poligami, lebih lagi eksistensinya di tengah masyarakat yang heterogen.

B. Pembahasan

1. Poligami: Apakah Sebuah Praktek Diskriminasi terhadap Kaum Perempuan?

Poligami merupakan lawan dari monogami, poligami merupakan sebuah praktek pernikahan lebih dengan satu istri atau

suami dalam waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, praktek poligami, sebagaimana dilakukan oleh pihak lelaki, juga dapat dilakukan oleh pihak perempuan. Praktek yang dilakukan oleh seorang lelaki ketika dalam waktu yang bersamaan menikahi lebih dari satu istri, praktek ini dinamakan dengan poligini. Praktek yang dilakukan oleh seorang perempuan ketika dalam waktu yang bersamaan menikahi lebih dari satu suami, praktek ini dinamakan dengan poliandri.

Dalam sejarahnya, praktek poligami yang kerap terjadi di masyarakat adalah praktek poligami dalam bentuk poligini. Karena pihak lelakilah yang kerap melakukan praktek poligami, dibandingkan dengan pihak perempuan. Hal ini dikarenakan praktek Poligami erat kaitannya dengan kekuasaan dan ekonomi, dan pihak yang paling dominan berkuasa dan memiliki peran lebih pada aspek ekonomi dalam sebuah rumah tangga adalah pihak lelaki. Atas dasar itulah, dalam tataran prakteknya, kenapa lebih banyak lelaki yang melakukan praktek poligami dibandingkan dengan perempuan.

Dalam ajaran Islam, praktek poligami dalam bentuk poligini memang ada ruang untuk boleh dilakukan, merujuk kepada firman Allah SWT dalam al- Qur'an Surat al-Nisa: 3 sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Qs. al-Nisa: 3)

Redaksi dan penafsiran ayat di atas, memberikan ruang bagi lelaki untuk melakukan praktek poligami dengan empat perempuan dalam waktu yang bersamaan. Adapun praktek poligami dalam bentuk poliandri, dengan alasan dan kondisi apapun, seorang perempuan yang sudah berstatus istri dari seorang lelaki, dalam ajaran Islam, merupakan salah satu perempuan yang tidak boleh dinikahi. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Nisa : 24, yaitu :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,.....” (Qs. al-Nisa : 24)

“*Wa al-Muḥṣanātu Min al-Nisā’i*,”¹ yakni : perempuan yang telah menikah (telah bersuami). Merujuk kepada redaksi ayat ini, praktek poligami dalam bentuk poliandri, tidak ada ruang dalam ajaran Islam.

Atas dasar itulah, disamping alasan ajaran agama yang menutup rapat-rapat terjadinya praktek poliandri. Secara nalar. Praktek poliandri juga dilarang dalam Islam untuk menghindari ketidakpastian *nasab* (garis keturunan) si anak, di mana perselisihan sangat potensial sekali akan terjadi diantara sejumlah suami berkaitan dengan kepada siapa *nasab* si anak itu dinisbatkan pasca kelahirannya.

Demikian pula, kenapa dalam Islam berlaku bagi seorang perempuan masa *Iddah*, sesungguhnya diantara hikmah dari disyariatkannya adalah : “*Barâ’at al-Rahim Hattâ lâ Takbtalith al-Ansâb Ba’ dhubâ bi Ba’ dbin*” (Sterilnya rahim sehingga tidak rancunya nasab jabang bayi di kemudian hari),² makanya kenapa dalam Islam tidak semua perempuan yang berpisah dengan suaminya karena perceraian, harus menghadapi masa *Iddah*, bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya tidak ada masa *Iddah* baginya, ketika hubungan suami isteri belum pernah terjadi diantara keduanya. Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat al-Ahzab : 49, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *‘iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.” (Qs. al-Ahzab : 49)

Berdasarkan argumentasi yang bersifat *Naqli* maupun *‘Aqli*, praktek poligami yang dibenarkan dalam Islam, bukanlah penindasan

¹ *al-Qur’an* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), a. Q.S. al-Nisa [4]: 24.

² al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Cairo: Dar al-Fath, 1997), 341.

yang dilegalkan secara hukum dalam bentuk “poligami sepihak”.³ Diperbolehkannya seorang suami dalam Islam untuk melakukan praktek poligami, sebaliknya bagi kaum perempuan, juga bukanlah sebuah praktek diskriminasi yang bersifat bias gender, sebagaimana yang kerap didengungkan oleh para pegiat gender yang berhaluan sekuler.

2. Poligami dalam Perspektif Partai Solidaritas Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia atau lebih populer dengan singkatan PSI, merupakan partai politik baru yang didirikan pada tanggal 16 November 2014. Partai ini oleh para pendirinya diniatkan untuk membangun sebuah kekuatan politik baru guna mengembalikan politik ke tempat yang terhormat, pasca carut-marutnya kondisi perpolitikan di Indonesia, seperti maraknya praktek korupsi yang dilakukan oleh banyak dari kalangan politisi.

Diantara program prioritas yang ditawarkan oleh PSI dalam rangka pemberdayaan kaum perempuan adalah : memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara. Dan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang membolehkan poligami.⁴

Alasan yang bisa kita baca dari situs resmi PSI, berkaitan dengan penolakan mereka terhadap praktek poligami adalah demi keadilan dan kesetaraan gender. Praktek poligami dalam hemat mereka merupakan bentuk nyata dari sebuah praktek diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan. Poligami dalam hemat mereka harus dilarang karena poligami merupakan faktor penyebab terjadinya fenomena *Broken Home* (keluarga tak utuh), seperti isteri yang tersakiti, anak yang terlantar, ketidakharmonisan keluarga dan perceraian.

Dalam realisasinya, kebijakan PSI seputar praktek poligami telah diterapkan di internal mereka, paling tidak kalau kita baca dalam Peraturan Organisasi Bab I Pasal 5 Poin 2.c., di mana seluruh

³Nur Kholis, “Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal al-Abkam* 27, no. 2 (2017): 204

⁴Tawaran Kebijakan PSI Pemberdayaan Perempuan, diakses 20 Juli 2019, <https://psi.id/tawaran-kebijakan-psi>

Pengurus, Caleg dan Kader PSI, merujuk kepada peraturan tersebut dilarang untuk melakukan praktek poligami.⁵

3. Pro Kontra Pandangan PSI Seputar Poligami

Program pemberdayaan perempuan dalam hemat kami merupakan sebuah program yang sangat relevan dan sejalan dengan ajaran Islam. Islam merupakan sebuah ajaran agama yang sangat *intens* dalam memberdayakan kaum perempuan. Bahkan tidaklah berlebihan, kalau kami katakan bahwasannya Islam merupakan sebuah ajaran agama yang sangat proporsional dan paling bijak dalam memberdayakan kaum perempuan, dibandingkan dengan ajaran-ajaran lainnya.

Islam datang disaat kaum perempuan berada di titik nadirnya, sebagai bagian dari manusia yang semestinya mendapatkan kedudukan yang setara dan terhormat di hadapan kaum laki-laki. Perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan merajalela sebelum kedatangan Islam. Stigma negatif terhadap perempuan pun kerap terjadi, bahkan tidak sedikit dari kalangan Arab jahiliyah saat itu yang mengubur hidup-hidup anak yang baru lahir, ketika diketahui ia berjenis kelamin perempuan, dikarenakan kelahiran seorang anak dengan berjenis kelamin perempuan di tengah sebuah keluarga adalah aib bagi keluarga tersebut.

Islam datang dan diantara misi besarnya adalah dalam rangka untuk mendudukan kaum perempuan dalam kedudukan yang setara dan terhormat, meniadakan perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan, juga menghilangkan stigma negatif terhadap mereka. Atas dasar itulah, diantara alasan penolakan terhadap Islam saat awal mula kemunculannya adalah ajarannya yang berupaya untuk mendelegitimasi penindasan yang kerap dilakukan oleh kaum laki-laki atas kaum perempuan.

Di antara bentuk pemberdayaan Islam terhadap kaum perempuan adalah perlindungan Islam yang diberikan kepada kaum perempuan, di mana ajaran Islam memerintahkan pengikutnya untuk memperlakukan kaum perempuan secara baik. Allah SWT berfirman

⁵*Mengapa PSI Mengangkat Masalah Poligami*, diakses 22 Juli 2019, <https://psi.id/berita/2018/12/12/kenapa-psi-menolak-poligami/>.

dalam al-Qur'an "*Wa Khalaqa Minbâ Zaujâhâ*" (Dan (Allah) Menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya).⁶

Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan kata *Minbâ* pada ayat di atas, adalah : *Min Dbila'ibi al-Aysari Min Khalfibi* (Dari tulang rusuk kiri yang ada pada posisi belakang).⁷

Tulang rusuk merupakan bagian tubuh manusia yang bengkok, dan memang tidak ada tulang rusuk manusia yang lurus. Penciptaan perempuan dari bagian laki-laki, dalam hal ini adalah tulang rusuknya yang bengkok, sejatinya bukanlah tanpa pesan. Diantara pesannya adalah : Bahwasanya laki-laki dan perempuan sejatinya merupakan sebuah kesatuan, memberdayakan kaum perempuan sejatinya adalah memberdayakan kaum laki-laki, karena laki-laki tidak mungkin lahir dan tumbuh berkembang secara baik, tanpa peran kaum perempuan.

Kemudian dipilihnya tulang rusuk laki-laki yang bengkok, diantara pesannya adalah : Bahwasannya tidak ada seorang perempuan pun di dunia ini yang lurus, dalam artian : Sempurna. Memaksakan seorang perempuan menjadi sempurna, sama saja dengan memaksakan mereka melakukan hal yang mustahil, sebagaimana merupakan sebuah kemustahilan bagi kita untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok, karena disaat kita memaksakan tulang rusuk yang bengkok untuk lurus, maka yang terjadi adalah kita akan mematahkannya.

Atas dasar itulah, perlakukanlah perempuan secara baik dalam segala hal, dengan segala kekurangan yang dimilikinya. Pesan inilah sesungguhnya yang ditegaskan oleh rasulullah SAW : "*Wa Istawsû bi al-Nisâ'i Khairan Fa'inna al-Mar'ata Khuliqat Min Dbila'in*" (saya menasehati kalian untuk memperlakukan perempuan secara baik, maka terimalah nasehatku ini, karena sesungguhnya perempuan tercipta dari tulang rusuk).⁸

Berangkat dari ajaran Islam yang memerintahkan pengikutnya untuk memberdayakan kaum perempuan, dengan memperlakukan mereka secara baik dalam segala hal. Islam datang dengan ajarannya yang memerintahkan agar kaum perempuan untuk diberikan hak mewarisi, dari sebelumnya yang tidak mewarisi bahkan menjadi bagian dari yang diwarisi. Dikisahkan bahwasannya janda dari Sa' ad bin al-

⁶Qs. Al-Nisa [4] : 1.

⁷Ismail Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 1 (Cairo: Dar al-Hadits, 1993), 424.

⁸Muslim, "*Shahîh al-Muslim*," t.t., bag. 2671, <http://www.shamela.ws>.

Rabi' datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa kedua putrinya, hasil dari pernikahannya dengan Sa'ad, dia mengadu seraya berkata : Ya rasulullah, ini kedua putri Sa' ad, bapaknya meninggal sebagai syahid dalam perang Uhud bersamamu, paman keduanya mengambil seluruh harta peninggalan bapaknya, ia sama sekali tidak menyisakan sedikitpun harta untuk keduanya. Rasulullah saw berkata : "Allah SWT akan memutuskan perkara ini", kemudian selang berapa lama turunlah ayat seputar pembagaian harta waris, rasulullah SAW pun setelahnya mengutus seorang utusan kepada pamannya agar memberikan kepada kedua putri Sa' ad 2/3, dan ibunya 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh Sa' ad.⁹

Dalam kasus pembayaran mahar, Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk membayar mahar kepada pihak perempuan ketika hendak menikahinya. Bahkan perempuan dalam Islam secara penuh berhak atas mahar yang sudah dibayarkan oleh pihak laki-laki kepadanya, di mana tidak ada pihak lain dari kalangan kaum kerabatnya bahkan suaminya sekalipun, pasca pernikahan dengannya, untuk turut menikmati dan memiliki harta mahar tersebut, kecuali atas izin dan kerelaannya.

Kondisi di atas sangat kontras apabila kita bandingkan dengan kondisi kaum perempuan pra Islam, di mana mahar yang dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, merupakan milik penuh orang tua atau wali si perempuan. Dikisahkan sebelum turun firman Allah SWT dalam surah al-Nisâ' [4] : 4, kebiasaan seorang bapak atau wali ketika hendak menikahkan putrinya atau perempuan yang berada dibawah perwaliannya adalah mengambil keseluruhan mahar yang dibayarkan oleh pihak laki-laki, dan sama sekali tidak memberikannya kepada perempuan yang dinikahi.¹⁰ Islam memandang praktek semacam ini sebagai sebuah praktek ketidakadilan atas kaum perempuan, Islam pun melarangnya dan memerintahkan agar hak kepemilikan mahar secara penuh jatuh di tangan perempuan yang hendak dinikahi setelah turun surah al-Nisâ' [4] : 4, dan kalaupun ada yang mau menggunakan dan memakai harta mahar tersebut, seperti suaminya, maka itu harus berdasarkan izin dan kerelaannya (*Wa Atû al-*

⁹al-Tirmidzi, "*Sunan al-Tirmidzi*," t.t., bag. 2018, <http://www.shamela.ws>.

¹⁰Ibnu Abi Hatim, "*Tafsîr Ibnu Abî Hâtîm*," t.t., bag. 4820, <http://www.shamela.ws>.

*Nisâ'a Shaduqâtibinna Nihlah Fa'in Thibna Lakum ' An Syai'in Minhu Nafsan Fakulûbu Hanî'an Marî'an).*¹¹

Contoh kongkrit lain yang menunjukkan keberpihakan Islam terhadap kaum perempuan adalah dalam rangka menjaga agama (*Hifẓ al-Dîn*). Perempuan dalam Islam tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki dari kalangan Non Muslim, sampai dia menyatakan keimanan dan keislamannya, sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an *Wa Lâ Tunkihû al-Musyrikîna Hattû Yu'minû.*¹²

Tidak diperbolehkannya kaum perempuan dalam Islam untuk dinikahi oleh laki-laki Non Muslim, bukanlah bentuk pengekangan atas kaum perempuan, apalagi untuk dikatakan sebagai bentuk diskriminasi atas kaum perempuan, dikarenakan pada sisi lain, menurut satu pandangan, seorang laki-laki Muslim diperbolehkan untuk menikahi perempuan dari kalangan *Ahl Kitâb*.

Pelarangan di atas, diantara hikmahnya adalah : Guna memberikan kaum perempuan keleluasaan dalam menjalankan ajaran agamanya, dan mewujudkan keharmonisan hubungan keluarganya. Sulit dibayangkan bagi seorang perempuan untuk mendapatkan situasi yang kondusif dalam menjalankan ajaran agama dan bahtera kehidupan rumah tangganya, ketika dia mendapatkan suaminya dalam posisi tidak mempercayai bahkan mengingkari ajaran agama yang diyakininya.¹³

Sejumlah fenomena di atas, lebih dari cukup untuk membuktikan bahwasannya Islam merupakan sebuah agama yang serius melakukan pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Akan tetapi upaya untuk memberdayakan kaum perempuan dengan cara menutup rapat-rapat praktek poligami, sebagaimana yang dikampanyekan oleh PSI, dalam hemat kami, kampanye semacam ini merupakan kampanye yang kontra produktif. Lebih lagi kampanye semacam ini digaungkan di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan didominasi penduduknya oleh kalangan Muslim, di mana ajaran agama mereka, walaupun tidak memerintahkan, akan tetapi ada ruang dan pembolehan bagi pengikutnya untuk melakukan praktek poligami.

Bukti kontra produktifnya kampanye yang dikampanyekan oleh PSI dalam kasus poligami, bisa kita baca dari sejumlah pemberitaan

¹¹Qs. al-Nisa [4]: 4.

¹²Qs. al-Baqarah [2]: 221.

¹³Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Islâm Fî Muwâjabah Hamalât al-Tasykîk* (Cairo: Dar al-Ma'arif, 2000), 76–77.

media seputar resistensi dari kampanye ini, bahkan resistensi ini bukan saja muncul dari eksternal PSI, melainkan juga dari internal mereka.

Dalam sebuah pemberitaan media online disebutkan bahwasanya seorang calon legislatif dari PSI yang berasal dari kota Bone mengundurkan diri, dikarenakan pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh ketua umum PSI Grace Natalie seputar pelarangan poligami yang disampaikannya dalam sebuah pidato politik yang bertemakan “Keadilan untuk semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia” di kota Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018.¹⁴

Pemberitaan seputar penolakan atas kampanye pelarangan poligami yang disuarakan oleh PSI di atas, merupakan satu contoh kongkrit dari resistensi, bahkan dari internal mereka, seputar penolakan praktek poligami. Bahkan dalam hemat kami, tidaklah berlebihan kalau kami katakan bahwasanya kampanye “Pelarangan Poligami Tanpa Toleransi” yang dilakukan oleh PSI, merupakan blunder politik yang dilakukan oleh PSI pada ajang Pileg 2019, karenanya pada perhelatan Pileg tersebut, PSI kurang mendapatkan simpati dari masyarakat luas, yang pada akhirnya berujung kepada tidak lolosnya PSI dalam Parliamentary Threshold alias ambang batas parlemen.¹⁵

4. Poligami dalam Perspektif Ulama Tafsir

a. Batasan Diperbolehkannya Poligami

Keberadaan firman Allah SWT yang berbunyi “*Fankihū Mā Thāba Lakum Min al-Nisā’i Matsnā Wa Tsulātsa Wa Rubā’*”¹⁶ kerap kali menjadi perdebatan diantara kalangan para Pengkaji al-Qur’an.

Kalimat *Matsnā Wa Tsulātsa Wa Rubā’*, ada yang memahami kalimat ini menunjukkan bilangan sembilan, karena kata *Wa* pada kalimat tersebut dipahami sebagai penambah, dengan kata lain : Dua tambah tiga tambah empat, menjadi sembilan. Berdasarkan alasan ini, kalangan al-Rafidhah berpandangan bahwasannya seorang laki-laki

¹⁴*Puluhan Kader PSI Parepare Ramai-Ramai Mundur*, diakses 31 Juli 2019, <https://makassar.tribunnews.com/2019/02/05/puluhan-kader-psi-parepare-ramai-ramai-mundur?page=2>.

¹⁵*Tak Lolos Ke DPR, PSI Jadikan pemilu 2019 Modal Untuk Pemilu Berikutnya*, , <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/12144241/tak-lolos-ke-dpr-psi-jadikan-pemilu-2019-modal-untuk-pemilu-berikutnya>; diakses 31 Juli 2019

¹⁶Qs. al-Nisa [4] : 3.

diperbolehkan menikahi Sembilan perempuan dalam waktu yang bersamaan.¹⁷ Sebagaimana kelompok ini juga beralasan dengan apa yang dipraktekkan oleh rasulullah SAW, di mana beliau pernah hidup bersama dengan Sembilan isterinya dalam waktu yang bersamaan.

Pandangan di atas dalam hemat kami perlu diluruskan, dikarenakan tidak semua yang dipraktekkan oleh rasulullah SAW dalam kehidupannya, diperbolehkan untuk diikuti dan menjadi dasar pembenaran oleh umatnya. Ada banyak hal yang dilakukan oleh rasulullah SAW dalam kehidupan pribadinya dan masuk dalam ranah *Khâshâ'ish al-Rasul* (kekhususan rasul), dan praktek poligami yang dilakukan oleh rasulullah saw, di mana beliau menikah dengan lebih dari empat isteri dalam waktu yang bersamaan, merupakan bagian dari kekhususan yang dimiliki oleh beliau. Sebagaimana dalam waktu yang bersamaan, dalam konteks poligami, ada produk hukum yang berupa larangan, di mana larangan ini juga hanya diberlakukan atas rasulullah SAW, dan tidak berlaku atas umat beliau.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an "*La Yahillu Laka al-Nisâ'u Min Ba' dbu Wa Lá An Tabaddala Bihinna Min Azwâjin Wa Lau A' jabaka Husnubunna*",¹⁸ firman Allah SWT ini menegaskan larangan atas nabi Muhammad SAW untuk menceraikan isteri-isteri yang sudah beliau nikahi, pasca diturunkannya ayat ini. Dikarenakan kata *Tabaddala* sebagaimana yang dikutip dari Ibnu Asyur pada redaksi ayat di atas adalah kiasan atas cerai, dan dalam kebiasaannya, apabila seorang laki-laki menceraikan isterinya, maka ia akan mencari perempuan lain sebagai gantinya.¹⁹

Masih seputar kalimat *Matsná Wa Tsulâtsa Wa Rubá'*, ada yang memahaminya lebih ekstrim dibandingkan dengan apa yang dipahami oleh kalangan Al-Rafidhah di atas. kalimat ini oleh sekelompok kalangan al-Zhahiriyyah dipahami sebagai pembolehan untuk menikahi bahkan dengan delapan belas perempuan dalam waktu yang bersamaan, dengan alasan bahwasannya redaksi ayat tersebut mengindikasikan pengulangan dan penggabungan dalam waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, ketika tersebut kata *Matsná*, berarti : Dua

¹⁷Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Al Jâmi' Li Abkâm al-Qur'ân*, vol. 3 (Cairo: Dar al-Hadits, 2010), 20.

¹⁸Qs. al-Ahzab [52] : 33.

¹⁹al-Thahir Ibnu Asyur, *Tafsîr al-Tabrîr Wa al-Tanwîr*, vol. 22 (Tunis: Dar Souhnoun, 1997), 79.

dan dua, sehingga berjumlah empat, demikian pula dengan kata *Tsulâtsa* yang mengindikasikan bilangan enam, dan kata *Rubâ'* yang mengindikasikan bilangan delapan. Sehingga total bilangan secara keseluruhan berjumlah delapan belas.²⁰

Pemahaman bahwasannya diperbolehkan bagi seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan untuk menikahi delapan belas isteri, sebagaimana yang dipahami oleh sekelompok kalangan azh-Zhahiriyyah tentunya sangat kontroversial dan berseberangan dengan apa yang dipraktekkan oleh rasulullah saw terhadap para sahabat beliau, pasca turunnya surah an-Nisa [4] : 3 di atas. Ayat ini membatasi praktek poligami maksimal hanya dengan empat perempuan dalam waktu yang bersamaan, bahkan pembatasan ini berlaku surut, artinya : Mereka yang ketika ayat ini telah diturunkan dan memiliki lebih dari empat isteri, maka mereka diperintahkan untuk memilih empat diantara isteri-isteri tersebut dan menceraikan selebihnya.

Dikisahkan dari seorang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud, dia berkata: Ketika aku menyatakan keislaman, aku memiliki sepuluh isteri, empat dari kalangan Quraisy, salah satunya adalah puteri Abu Sufyan. Rasulullah SAW pun mengatakan kepadaku *Ikhtar Minhunna Arba' an wa Khalli Sâ'irahunna* (Pilihlah empat darinya dan ceraikan selebihnya). Maka akupun memilih empat dari sepuluh isteri yang aku miliki saat itu, salah satunya adalah: Puteri Abu Sufyan.²¹

Atas dasar itulah, para Ulama termasuk Ulama Tafsir bersepakat, bahwasannya batas maksimal seorang lelaki dalam Islam ditolerir melakukan praktek poligami adalah dengan empat perempuan dalam waktu yang bersamaan, dan haram hukumnya menikahi lebih dari itu.²²

b. Kedudukan Hukum Poligami

Adanya ruang dalam Islam bagi seorang laki-laki untuk menikahi empat perempuan dalam waktu yang bersamaan, merujuk kepada firman Allah SWT *Fankihû Mâ Thâba Lakum Min an-Nisâ'i Matsnâ Wa Tsulâtsa Wa Rubâ'*,²³ masih menyisahkan permasalahan. Apakah perintah untuk melakukan poligami sebagaimana yang

²⁰al-Qurthubi, *Al Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, 3:20.

²¹Abu Bakar al-Baihaqi, "*al-Sunan al-Kubrâ*," t.t., <http://www.shamela.ws>.

²²al-Syanqiti Muhammad Al Amin, *Adhwâ' al-Bayân Fî Îdhâb al-Qur'ân Bi al-Qur'ân* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 127.

²³*al-Qur'an*, a. Q.S. al-Nisa [4]: 3.

dipahami dari redaksi ayat ini berimplikasi kepada perkara wajib, sunnah atau mubah?

Jumhur ulama termasuk Ulama Tafsir berpendapat bahwasannya kata perintah pada ayat di atas *Fankihū* sebatas bermakna pembolehan,²⁴ hal yang sama juga dipahami dari semacam kata perintah dalam firman Allah SWT *Wakulū Wasyrabū* (makan dan minumlah).²⁵

Lebih daripada itu, Muhammad Quraish Shihab, seorang Ulama Tafsir berhaluan moderat dan berkebangsaan Indonesia bahkan menulis dalam kitab tafsirnya, bahwasannya pembolehan dalam al-Qur'an untuk melakukan praktek poligami bukanlah sembarang pembolehan, melainkan pembolehan yang bersyarat. Perkara yang diperbolehkan dengan syarat, ketika persyaratannya tidak dipenuhi atau diabaikan, maka akan berimplikasi secara hukum, diantaranya menjadi tidak boleh.

Demikian pula poligami, di mana ayat di atas sejatinya tidaklah menganjurkan apalagi mewajibkan kita untuk melakukan praktek poligami. Konteks ayat di atas, sebatas pembolehan untuk melakukan praktek poligami, dan itupun merupakan pintu kecil atau semacam *Emergency Exit* (pintu darurat) dalam sebuah kabin pesawat yang diperbolehkan untuk digunakan bagi yang memerlukannya, dan dengan syarat yang tidak mudah.²⁶ Disamping ada atau tidak adanya kemaslahatan, karena sesungguhnya boleh atau tidak bolehnya poligami juga tergantung ada atau tidak adanya kemaslahatan.²⁷

Terlepas dari pandangan jumhur ulama termasuk Ulama Tafsir di atas, ada sekelompok muslim yang berpandangan bahwasannya praktek poligami dianjurkan dalam Islam dan hukumnya sunnah untuk dipraktikkan. Dalam kontek keindonesiaan, paham semacam ini diadopsi dan sering didengungkan oleh komunitas poligami, seperti Puspo Wardoyo, pemilik restoran Wong Solo dan dikenal sebagai Bapak Poligami Indonesia, yang berpandangan bahwasannya poligami

²⁴Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawâ'i' al-Bayân Tafsi'r Ayât al-Abkâm Min al-Qur'ân*, vol. 1 (Cairo: Dar al-Salam, 1997), 397.

²⁵*al-Qur'ân*, Q.S. al-Baqarah [2]: 187.

²⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsi'r al-Mishbâh*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 410.

²⁷Ali Imron, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti* 6, no. 1 (2012): 8.

itu adalah hak dan kebutuhan perempuan. Bahkan beliau berinisiasi untuk mendukung acara Poligami Award, semacam penghargaan yang diberikan kepada para lelaki yang beristeri banyak.²⁸

Tidak sebatas berkedudukan sunnah secara hukum, bahkan pengikut madzhab al-Zhahiriyyah berpandangan bahwasannya poligami berkekuatan hukum wajib, mereka berpegang dengan apa yang tampak dari teks ayat, di mana kata perintah pada ayat tersebut *Fankihū* oleh mereka dipahami sebagai kewajiban.²⁹

Fakhruddin al-Razi, seorang Ulama Tafsir kenamaan, dalam kitab tafsir monumental yang beliau namakan dengan *al-Tafsīr al-Kabīr* atau *Mafātīh al-Ghaib* berupaya untuk memberikan pencerahan terhadap pandangan yang mengatakan bahwasannya praktek poligami dianjurkan atau diwajibkan, dengan mengutip firman Allah SWT dalam al-Qur'an *Wa Man Lam Yastathi' Minkum Thawlan* sampai dengan firmal-Nya *Wa An Tashbirū Khairun Lakum Wallāhu Ghafūrun Rahīmun*.³⁰

Membaca firman Allah SWT dalam surah al-Nisa [4]: 25 di atas, sedikitpun tidak terlintas bahwasannya poligami adalah dianjurkan, apalagi diwajibkan. Sebaliknya mengenyampingkan nikah dalam kondisi ketidakberdayaan, dan masih ada kemampuan dalam dirinya untuk menahan dorongan kebutuhan biologisnya, dengan terus menanamkan kesabaran, adalah jauh lebih baik di sisi Allah SWT dibandingkan dengan menikahi perempuan yang tidak membutuhkan materi banyak untuk menikahinya, seperti kalangan hamba sahaya. Hal ini, dikarenakan anak yang terlahir di kemudian hari akan mengikuti status sosial ibunya, dari sisi kemerdekaan dan kehambaan,³¹ disamping ditakutkan akan timbulnya kemudharatan di kemudian hari dari sebuah pernikahan yang dipaksakan.

Dalam tataran praktek, ternyata tidak semua sahabat rasulullah SAW melakukan praktek poligami. Fenomena ini turut menguatkan pandangan bahwasannya praktek poligami dalam Islam tidaklah dianjurkan apalagi diwajibkan. Sejumlah sahabat dekat rasulullah SAW dan mereka yang memiliki loyalitas yang sangat tinggi terhadap

²⁸H. Puspo Wardoyo, Pemilik Restoran Wong Solo (Penyelenggara Poligami Award), diakses 3 Agustus 2019, <http://fajar-aryanto.blogspot.com>

²⁹al-Shabuni, *Ramā'ī' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām Min al-Qur'ān*, 1:398.

³⁰*al-Qur'an*, a. Q.S. al-Nisa [4]: 25.

³¹Fakhruddin al-Razi, *al-Tafsīr al-Kabīr*, vol. 5 (Cairo: Dar al-Hadits, 2012), 280.

rasulullah SAW dan ajarannya, seperti Abû Darda, Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Handhalah, tercatat dalam sejarah sampai akhir hayatnya, mereka konsisten dengan kehidupan monogami.³² Sebuah fakta sejarah yang kembali menegaskan, kalaulah poligami dianjurkan apalagi diwajibkan, tentunya mereka tidak mungkin memilih hidup bermonogami sampai akhir hayat mereka.

c. Memahami Makna Adil sebagai Syarat Poligami

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan sangat menolak terjadinya praktek kezhaliman. Diperbolehkannya praktek poligami dalam ajaran Islam bukan berarti Islam mentolerir terjadinya praktek ketidakadilan.

Bersikap adil diantara para isteri bagi para pelaku poligami, merupakan sebuah syarat mutlak yang harus dipenuhi, ketika Islam membolehkan penganutnya untuk melakukan praktek poligami, dalam waktu yang bersamaan Islam pun mengingatkan mereka untuk tidak berpoligami kalau mereka tidak sanggup menerapkan sikap adil diantara para isteri mereka, hal ini merujuk kepada firman Allah SWT dalam al-Qur'an *Fa'in Khiftum Allâ Ta' dilû Fawâhidah*.³³

Redaksi ayat di atas menyadarkan kita bahwasannya ketika terdapat perasaan takut untuk tidak bisa bersikap adil diantara para isteri, maka kehidupan monogami adalah pilihannya. Hal ini sangat beralasan, apalagi kalau membaca ancaman di akherat kelak yang diperuntukkan bagi para suami yang tidak berlaku adil diantara para isterinya, sebagaimana disabdakan oleh rasulullah SAW dalam sebuah hadits *Man Kânat Labû Imra'atâni Yamîlu Ma'a Ihdâbumâ ' Alâ al-Ukbrâ Jâ'a Yauma al-Qiyâmati Wa Ahadu Syiqqaihi Sâqitun* (Barang siapa yang mempunyai dua isteri, ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka pada hari kiamat, ia akan datang dengan salah satu pundaknya jatuh ke bawah).³⁴

Keberadaan ayat yang menyebutkan bahwasannya keadilan diantara para isteri itu tidak mungkin bisa diwujudkan, walaupun segala macam upaya dikerahkan (*Wa Lan Tastathî'u An Ta'dilû Baina al-Nisâ'i*

³²*Profil Sahabat Nabi Yang Monogami*, diakses 3 Agustus 2019, <https://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2019/02/18/160129/profil-sahabat-nabi-yang-monogami.html>.

³³*al-Qur'an*, Q.S. al-Nisa [4]: 3.

³⁴Ibnu Majah, "*Sunan Ibnu Mâjah*," t.t., bag. 1959, <http://www.shamela.ws>.

Wa Lau Harashtum),³⁵ kerap kali memicu perdebatan diantara para pengkaji al-Qur'an, apakah poligami yang dibenarkan dalam Islam masih mungkin untuk diwujudkan, ataukah jangal-jangan keberadaan ayat ini, secara implisit mengisyaratkan sejatinya poligami tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam?

Membaca ayat di atas, banyak dari kalangan pegiat gender yang berkesimpulan bahwa pada dasarnya prinsip perkawinan dalam Islam yaitu monogami. Mereka juga memandang bahwasannya kebahagiaan rumah tangga hanya bisa diwujudkan dalam perkawinan monogami, tidak pada perkawinan poligami.³⁶ Bahkan dalam sebuah pernyataannya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menganggap bahwasannya praktek poligami merupakan sebuah tindakan kekerasan terhadap perempuan.³⁷ hal ini juga yang ditegaskan oleh sejumlah pegiat gender lainnya bahwasannya kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi dari poligami.³⁸

Poligami dinilai sebagai penghalang kebahagiaan rumah tangga dalam banyak kasus bisa jadi benar, akan tetapi tidak dalam semua kasus. Sebagaimana kerap terjadi kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena poligami, juga sangat mungkin sekali terjadi, akan tetapi lagi-lagi tidak semua poligami melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, menutup rapat-rapat praktek poligami dan mengharamkannya secara total, dan sama sekali tidak memberikan ruang, dalam hemat kami merupakan tindakan yang berlebihan, dan tidaklah bijak, apalagi tidak kita dapatkan pertentangan pendapat antar para Ulama mengenai diperbolehkannya poligami.³⁹

Tidak dimungkinkannya bersikap adil secara sempurna dalam semua hal, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat di atas, tidaklah kemudian berimplikasi kepada diharamkannya poligami. Kalau saja

³⁵ Qs. al-Nisa [4]: 129

³⁶Zaitunah Subhan, *al-Qur'an & Perempuan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 141

³⁷Komnas Perempuan : *Praktik Poligami Adalah Kekerasan Terhadap Perempuan*, diakses 6 Agustus 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html>.

³⁸Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk kekerasan Terhadap Perempuan," *Jurnal Samwa* 7, no. 2 (2012): 1

³⁹M. Nurul Irfan, "Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri," *Jurnal al-'Adalah* X, no. 2 (2011): 122

demikian, tentunya rasulullah SAW dan sejumlah sahabat beliau tidak akan melakukan praktek poligami dalam hidup mereka, dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk bersikap adil secara sempurna dalam semua hal diantara para isteri mereka.

Kalau saja kita mencermati penjelasan Ulama Tafsir yang berhaluan moderat seputar apa yang dimaksud dengan kata “Adil” pada ayat di atas, sejatinya ada ruang untuk dilakukannya praktek poligami, walaupun tidak seluas ruang yang dipromosikan oleh para komunitas poligami. Muhammad Sayyid Thanthawi dalam kitab *al-Tafsîr al-Wasîth Li al-Qur’ân al-Karîm* menjelaskan, tidak benar ayat di atas sebagaimana yang disalahpahami oleh banyak kalangan, merupakan ayat yang melarang poligami, yang jelas-jelas diperbolehkan secara syariat.

Argumentasi yang kerap kali dibangun oleh mereka yang menjadikan teks al-Qur’an sebagai pembenar bahwasannya poligami dilarang dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam surah al-Nisa [4] : 129, bahwasannya bersikap adil diantara para isteri tidaklah mungkin bisa diwujudkan oleh seorang suami. Pada ayat lain, yakni firman Allah SWT dalam surah al-Nisa [4] : 3, bahwasannya poligami tidak diperbolehkan kecuali adanya keyakinan dalam diri seorang suami untuk dapat bersikap adil diantara para isterinya. Dikarenakan bersikap adil tidak mungkin dapat diwujudkan, maka poligami pun tidak dibenarkan, dan bagi seorang lelaki dalam Islam hanya diperbolehkan untuk beristeri dengan satu isteri saja.

Guna mencounter pandangan di atas, haruslah didudukkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata “Adil” pada ayat di atas. Adil yang dimaksud pada firman Allah SWT di atas, di mana tidak ada satupun dari manusia yang mampu untuk mewujudkannya diantara para isteri, adalah adil dalam hal kecintaan hati (*al-Ḥubb al-Qalbi*), kecenderungan jiwa (*al-Maîl al-Nafsi*) dan respon emosional (*al-Tajâwub al-‘Athbîfî*), di mana pada hal-hal seperti ini tidak ada satupun manusia yang dapat mengontrolnya, sehingga seorang suami tidak dapat dituntut untuk dapat berlaku adil diantara para isterinya dalam hal-hal seperti ini.

Adil yang dipersyaratkan oleh Allah swt bagi seorang suami sehingga dia diperbolehkan untuk berpoligami, adalah adil dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh manusia untuk bisa mewujudkannya diantara para isterinya. Seperti bersikap adil berkaitan

dengan urusan sandang, pangan, papan dan giliran. Dan tidak dipersyaratkan isteri yang hendak dipoligami harus berstatus janda yang memiliki anak yatim, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad syahrur.⁴⁰

Atas dasar itu, makna “adil” pada surah al-Nisa [4] : 129 adalah adil berkaitan dengan apa yang tidak mungkin bagi manusia untuk bisa mewujudkannya. Dan hal ini tidak dapat dijadikan argumentasi pelarangan untuk melakukan praktek poligami, selama keadilan diantara para isteri pada hal-hal yang dimungkinkan untuk dapat dilakukan oleh manusia, sebagaimana yang tersebut pada surah al-Nisa [4] : 3 dapat diwujudkan.⁴¹

Pernyataan rasulullah SAW, sebagai salah seorang pelaku poligami dan sosok yang patut diteladani dalam bersikap adil diantara para isterinya, *Allâhumma Hâdżâ Qasmî Fîmâ Amlîku Falâ Talumnî Fîmâ Tamliku Wa Lâ Amlîku* (Ya Allah, inilah pembagiannya yang aku miliki, janganlah Engkau mencelaku atas apa yang (hanya) Engkau miliki (kecintaan hati) dan tidak aku miliki),⁴² dapat memperjelas sikap moderat seputar poligami, diantara paham yang sama sekali tidak mentolerirnya dan paham yang terlalu mudah membolehkannya tanpa memperhatikan syarat diperbolehkannya dan kemaslahatan yang menyertainya.

Poligami dan adil dalam artian di atas tidaklah dapat dipisahkan, boleh atau tidak bolehnya poligami seseorang tergantung apakah dia mampu atau tidak mampu dalam menerapkan keadilan tersebut diantara para isterinya. Seorang *Ulama* Tafsir yang juga berhaluan moderat, bernama Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi dalam sebuah kitab tafsir yang dinisbatkan kepadanya, mengatakan: “Apabila kita hendak mengambil satu produk hukum dalam Islam, maka ambillah dari segenap sisinya, janganlah mengambil poligami hanya dari sisi pembolehnya semata, tanpa memperdulikan kewajiban untuk bersikap adil, dikarenakan mengambil produk hukum Islam secara parsial, tanpa mengindahkan produk hukum lainnya yang berkaitan

⁴⁰Abdul Jalil, “Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur),” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2016): 9.

⁴¹Muhammad Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîth Li al-Qur’ân al-Karîm*, vol. 3 (Cairo: Dar al-Sa’adah, 2007), 335–36.

⁴²Abu Dawud, “Sunan Abî Dâwûd,” t.t., bag. 1822, <http://www.shamela.ws>.

dengannya, akan menimbulkan kekacauan di muka bumi ini, dan kekacauan pertama yang ditimbulkannya adalah keraguan manusia akan kebenaran produk hukum Islam tersebut.”⁴³

C. Kesimpulan

Lebih dominannya peran lelaki dalam sebuah rumah tangga, menjadi faktor penting kenapa lebih banyak lelaki melakukan praktek poligami dibandingkan perempuan. Disamping alasan agama dan fitrah penciptaan, yang menjauhkan seorang perempuan untuk melakukan praktek poligami. Dalam konsep kesetaraan gender, lelaki dan perempuan tidaklah dipersepsikan harus sama dalam semua hal. Poligami merupakan ranah yang tidak harus disamakan antara lelaki dan perempuan. Sebagaimana poligami, ketika dipraktekkan secara benar, bukanlah bentuk diskriminasi atas nama ajaran agama. Larangan berpoligami sebagaimana yang kerap didengungkan oleh PSI, merupakan sebuah kampanye yang bersifat kontra produktif dalam kapasitas PSI sebagai salah satu partai politik di Indonesia. Karena muatan kampanye semacam ini bertolak belakang dengan ajaran agama yang diyakini oleh mayoritas konstituen Indonesia. Terbukti pasca Pemilihan Legislatif, PSI menjadi salah satu parpol yang tidak lolos dalam Parliamentary Treshold. Batasan maksimal diperbolehkannya poligami dalam Islam adalah dengan empat isteri dalam waktu yang bersamaan, pembatasan inipun berlaku surut dan untuk umum, kecuali rasulullah SAW yang memiliki kekhususan dalam konteks ini. Poligami dalam Islam tidak dianjurkan, apalagi diwajibkan. Poligami dalam Islam hanya diperbolehkan, itupun bagi yang sangat membutuhkan dan demi sebuah kemaslahatan. Pembolehan poligami dalam Islam bukan tanpa syarat, melainkan harus dibarengi keyakinan dalam diri pelakunya, bahwasannya ia mampu bersikap adil diantara para isterinya. Adil bukan dalam hal kecenderungan, cinta atau emosi. Melainkan adil dalam hal yang dapat diupayakan oleh manusia, seperti adil dalam membagi kebutuhan sandang, pangan dan papan isteri-isterinya. Poligami ketika dipahami secara moderat, dan dipraktekkan secara benar, maka akan meminimalisir anggapan bahwasannya poligami yang diperbolehkan dalam Islam merupakan kekerasan terhadap kaum perempuan.

⁴³Muhammad Mutawalli al-Sya‘rawi, *Tafsîr al-Sya‘râmi*, vol. 4 (Cairo: Akhbar al-Yaum, 1991), 2001.

Daftar Pustaka

- Abu Dawud. "Sunan Abî Dâwūd," t.t. <http://www.shamela.ws>.
- al-Baihaqi, Abu Bakar. "al-Sunan al-Kubrâ," t.t. <http://www.shamela.ws>.
- al-Qur'an*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. *al-Jâmi` Li Abkâm al-Qur'ân*. Vol. 3. Cairo: Dar al-Hadits, 2010.
- al-Razi, Fakhruddin. *al-Tafsîr al-Kabîr*. Vol. 5. Cairo: Dar al-Hadits, 2012.
- al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawâ'i` al-Bayân Tafsîr Âyât al-Abkâm Min al-Qur'ân*. Vol. 1. Cairo: Dar al-Salam, 1997.
- al-Sya`rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsîr al-Sya`râwî*. Vol. 4. Cairo: Akhbar al-Yaum, 1991.
- al-Tirmidzi. "Sunan al-Tirmidzî," t.t. <http://www.shamela.ws>.
- Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk kekerasan Terhadap Perempuan." *Jurnal Samwa* 7, no. 2 (2012).
- Ibnu Abi Hatim. "Tafsîr Ibnu Abî Hâtîm," t.t. <http://www.shamela.ws>.
- Ibnu Asyur, al-Thahir. *Tafsîr al-Tabrîr Wa al-Tamwîr*. Vol. 22. Tunis: Dar Souhnoun, 1997.
- Ibnu Katsir, Ismail. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*. Vol. 1. Cairo: Dar al-Hadits, 1993.
- Ibnu Majah. "Sunan Ibnu Mâjah," t.t. <http://www.shamela.ws>.
- Imron, Ali. "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti* 6, no. 1 (2012).
- Irfan, M. Nurul. "Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri." *Jurnal al-Adalah* X, no. 2 (2011).
- Jalil, Abdul. "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2016).
- Kholis, Nur. "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal al-Abkam* 27, no. 2 (2017): 204.
- Muhammad al-Amin, al-Syanqiti. *Adbwâ' al-Bayân Fî Îdhâb al-Qur'ân Bi al-Qur'ân*. Bairut: Dar Al Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Muslim. "Shahîh Al Muslim," t.t. <http://www.shamela.ws>.
- Sabiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 2. Cairo: Dar al-Fath, 1997.

- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsîr al-Misbbâh*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Subhan, Zaitunah. *Al Qur'an & Perempuan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. *al-Tafsîr al-Wasîth Li al-Qur'ân al-Karîm*. Vol. 3. Cairo: Dar al-Sa'adah, 2007.
- Zaqzuq, Mahmud Hamdi. *al-Islâm Fî Muwâjahah Hamalât al-Tasykîk*. Cairo: Dar al-Ma'arif, 2000.
- Tawaran Kebijakan PSI Pemberdayaan Perempuan. Diakses 20 Juli 2019. <https://psi.id/tawaran-kebijakan-psi/>.
- Mengapa PSI Mengangkat Masalah Poligami. Diakses 22 Juli 2019. <https://psi.id/berita/2018/12/12/kenapa-psi-menolak-poligami/>.
- Puluhan Kader PSI Parepare Ramai-Ramai Mundur. Diakses 31 Juli 2019. <https://makassar.tribunnews.com/2019/02/05/puluhan-kader-psi-parepare-ramai-ramai-mundur?page=2>.
- Tak Lolos Ke DPR, PSI Jadikan pemilu 2019 Modal Untuk Pemilu Berikutnya. Diakses 31 Juli 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/12144241/tak-lolos-ke-dpr-psi-jadikan-pemilu-2019-modal-untuk-pemilu-berikutnya>.
- H. Puspo Wardoyo, Pemilik Restoran Wong Solo (Penyelenggara Poligami Award). Diakses 3 Agustus 2019. <http://fajar-aryanto.blogspot.com/2010/03/h-puspo-wardoyo-pemilik-restoran-wong.html?m=1>.
- Profil Sahabat Nabi Yang Monogami. Diakses 3 Agustus 2019. <https://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2019/02/18/160129/profil-sahabat-nabi-yang-monogami.html>.
- Komnas Perempuan: Praktik Poligami Adalah Kekerasan Terhadap Perempuan. Diakses 6 Agustus 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html>.